



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG DAN PERTANAHAN**

Jl. Bukit Patanahan - Bangun Rejo Telp./Fax. (0755) 583341 Padang Aro



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
TATA RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR : 620/ 35 /SK/DPUTRP/II - 2019**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA
PEKERJAAN PEMBERDAYAAN ALAT BERAT
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan, Penyelesaian Pertanggungjawaban dan Pengurusan Administrasi Keuangan Pekerjaan Pemberdayaan Alat Berat perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana Pekerjaan Pemberdayaan Alat Berat Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 srbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
 9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016;
 10. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018;
 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Tim Pengelola/Pelaksana Pekerjaan **PEMBERDAYAAN ALAT BERAT** Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola/Pelaksana Pekerjaan **PEMBERDAYAAN ALAT BERAT** Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dictum **PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

I. Pengarah ,

Mempunyai tugas :

- Memberikan arahan pelaksanaan operasional alat serta penentuan prioritas penggunaan.

II. Penanggungjawab Kegiatan,

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan kebijakan berkaitan dengan Pemberdayaan Alat.
- Menyusun jadwal Operasional Alat berdasarkan permintaan masyarakat yang telah mendapat persetujuan maupun arahan dari pimpinan.
- Mengadakan koordinasi untuk kelancaran pekerjaan.

III. Tim Perencana

Mempunyai tugas menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, jadwal rencana kebutuhan, jenis serta waktu Operasional Alat.

Tim Perencana bertanggung jawab atas pelaksanaan survey dan hasil perencanaan yang akan dilaksanakan.

IV. Tim Pengelola/Pelaksana

Mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan.

1. Ketua Tim Pengelola/Pelaksana.

Ketua Tim Pengelola/Pelaksana bertanggung jawab langsung kepada Penanggungjawab kegiatan dalam Operasional Alat dan hasil pekerjaan, dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kelancaran pelaksanaan baik administratif maupun operasional pekerjaan dilapangan.

2. Menyusun dan membuat jadwal Pemberdayaan Alat untuk masing-masing lokasi;
3. Menyusun dan mengevaluasi permintaan-permintaan Pemberdayaan Alat untuk masyarakat maupun kebutuhan internal DPU/SKPD.

2. Operator, Pembantu Operator Alat Berat dan Sopir

Operator, Pembantu Operator Alat Berat dan Sopir bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan dan arahan pengawas di lapangan.

3. Mekanik

Mekanik mempunyai tugas dan bertanggungjawab memperbaiki peralatan yang dipergunakan dan bertanggungjawab menjamin kelancaran operasional peralatan.

4. Urusan Keuangan/Pelaporan.

1. Mengurus keuangan kegiatan, meliputi pencaian dana, pembayaran dan pertanggungjawabannya.
2. Membuat laporan keuangan kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Membantu kelancaran administrasi yang ditugaskan oleh Ketua Tim Pelaksana.

5. Urusan Logistik.

1. Bertanggung jawab atas persediaan bahan / sparepart dan kebutuhan lainnya untuk kelancaran operasional Alat Berat.
2. Membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.

V. Tim Pengawas /Survey

Mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan survey, pengawasan dan membuat laporan hasil pelaksanaan fisik masing-masing lokasi pekerjaan maupun kinerja alat berat yang dioperasikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Ketua Tim Pengelola/Pelaksana bertanggung jawab kepada Penanggungjawab Kegiatan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2019

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada Tanggal : Februari 2019

Kepala Dinas,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
2. Sdr. Kepala DPPKAD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
TATA RUANG DAN PERTANAHAN KAB. SOLOK SELATAN
NOMOR : 620/95/ISK/DPUTRP/II - 2019
TANGGAL : FEBRUARI 2019
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG
NO. 620/ /ISK/DPUTRP/II-2019 TENTANG PENETAPAN TIM
PENGELOLA/PELAKSANA PEKERJAAN PEMBERDAYAAN ALAT
BERAT KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN
2019

| No | Nama | Jabatan Struktural | Jabatan Dalam Kegiatan |
|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| I | YANCE BASTIAN, ST | Sekretaris | Pengarah |
| II | ARIZAL CENDRA, SE | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Penanggung Jawab |
| III. TIM PENGELOLA/PELAKSANA | | | |
| 1 | ARNONSYAH, ST | Pelaksana Bidang Tata Bangunan dan Jasa Kontruksi | Ketua Tim |
| 2 | MAIZAR | Peaksana Bidang Sekretariat | Mekanik |
| 3 | ARFIANTO | Peaksana Bidang Sekretariat | Sopir Dum Truk |
| 4 | DEWI HARIYANTI, ST | Peaksana Bidang Bina marga | Urusan Logistik |
| 5 | PENI ANDRIYANI | Pelaksana Bidang Sekretariat | Urusan Keuangan / Pelaporan |
| 6 | ALWIANTO | Pelaksana Bidang Sekretariat | Operator Graider |
| 7 | ADI BAZUKI | Pelaksana Bidang Sekretariat | Operator Bomag |
| 8 | SYAFRIZAL | Pelaksana Bidang Sekretariat | Operator Borduzer |
| IV. TIM PENGAWAS | | | |
| 1 | DASRIL | Pelaksana Bidang Sekretariat | Pengawas/ Survey |
| 2 | ADE FERNANDA | Pelaksana Bidang Sekretariat | Pengawas / Survey |

Kepala Dinas,



HANIF RASIMON, ST. MT

Nip. 19720410 201212 1 006